

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang diberlakukan pada tanggal diundangkan 2 Juli 2009 belum mengakomodir alokasi bantuan pemulangan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa usia pensiun Januari Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
- 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Bantuan Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang pada tanggal : 11 September 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal : 11 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 26